

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Terorisme : Studi Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

I Nyoman Wira Kusuma¹, I Made Wirya Darma², I Putu Edi Rusmana³, Anak Agung Ayu Intan Puspawati⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

wirawills4@gmail.com¹, wiryadarma@undiknas.ac.id², edirusmana@undiknas.ac.id³, intanpuspawati@undiknas.ac.id⁴

Submitted: 09th July 2026 | **Edited:** 24th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Kusuma, I. N. W., Darma, I. M. W., Rusmana, I. P. E., & Puspawati, A. A. A. I. (2026). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Terorisme : Studi Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1970-1982.

ABSTRACT

The application of the criminal conspiracy provision in terrorism cases raises legal issues, particularly concerning the distinction between an agreement to commit a terrorist act and acts that remain at the preparatory stage. This study aims to examine the legal considerations of judges in establishing the element of criminal conspiracy in Decision Number 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim and to assess their conformity with the Indonesian criminal justice system. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the Criminal Procedure Code, and the relevant court decision, supported by secondary legal materials from legal literature and journals. The findings indicate that the judges established the existence of criminal conspiracy by assessing the defendant's actions as an interconnected series, including the pledge of allegiance, structural involvement in the Islamic State of Indonesia, participation in the REVIDABA Team, and the transfer of a firearm. These facts were assessed in conjunction with the admissible evidence to establish the defendant's intent and concurrence of wills. The judicial considerations are generally consistent with the negative statutory evidentiary system and the presumption of innocence. Nevertheless, Article 15 of Law Number 5 of 2018 requires clearer parameters to distinguish criminal conspiracy from mere preparation, as its current formulation may create legal uncertainty.

Keywords: Criminal Conspiracy, Terrorism, Judicial Consideration, Evidence, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan korban dan kerusakan, tetapi juga dapat mengancam keamanan, ketertiban, serta stabilitas negara. Perkembangan terorisme menunjukkan bahwa

tindakan kekerasan sering kali didahului oleh proses pembentukan jaringan, internalisasi ideologi, perekrutan, dan pengorganisasian anggota. El Rahman (2020) menjelaskan bahwa perkembangan terorisme di Indonesia berkaitan dengan proses lokalisasi dan internalisasi ideologi yang memungkinkan gagasan radikal beradaptasi dengan kondisi sosial setempat. Dalam konteks yang lebih spesifik, Johnston et al. (2020) menunjukkan bahwa proses perekrutan dan penyebaran ekstremisme di Indonesia dapat berlangsung melalui konstruksi pesan ideologis yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Sementara itu, Santhana Dass (2021) memperlihatkan bahwa jaringan sosial, termasuk hubungan keluarga, dapat menjadi bagian dari struktur yang mendukung keterlibatan individu dalam aktivitas terorisme. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup diarahkan pada tindakan kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga perlu mencakup perbuatan yang berada pada tahap sebelum terlaksana tindak pidana.

Dalam merespons karakteristik tersebut, Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan pemberantasan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 15 yang mengatur permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan intervensi sebelum tindak pidana terorisme terlaksana. Ambarita dan Idharudin (2024) menegaskan bahwa dalam tindak pidana terorisme, kesepakatan untuk melakukan kejahatan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana yang direncanakan belum terlaksana. Namun, keluasan kriminalisasi tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai batas antara permufakatan jahat dan perbuatan yang masih berada pada tahap persiapan. Rusbala dan Tauna (2023) menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap permufakatan jahat dalam perkara terorisme perlu dilihat melalui pemenuhan unsur-unsur delik dan fakta konkret yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, penerapan Pasal 15 harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum agar perluasan pertanggungjawaban pidana tidak menghasilkan penafsiran yang terlalu luas.

Persoalan pembuktian menjadi semakin penting karena kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pernyataan atau perjanjian yang dapat dibuktikan secara langsung. Akbar (2026) menunjukkan bahwa

pembuktian permufakatan jahat dapat bergantung pada keterkaitan sejumlah fakta yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak para pelaku. Dalam perkara terorisme, rangkaian aktivitas organisasi, hubungan antaranggota, komunikasi, peran struktural, maupun tindakan konkret tertentu dapat menjadi bagian dari konstruksi fakta yang digunakan untuk menilai keberadaan kesepakatan. Setiawan dan Nachrawi (2025), melalui kajian terhadap putusan pengadilan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme, juga menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 15 juncto pasal tindak pidana terorisme yang didakwakan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi keberadaan rangkaian perbuatan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara setiap fakta dengan unsur delik yang didakwakan sehingga pembuktian tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana.

Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim menarik untuk dikaji karena pertimbangan hakim dibangun berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa, mulai dari baiat, keterlibatan dalam struktur Negara Islam Indonesia (NII), peran dalam Tim REVIDABA, hingga penghibahan senjata api kepada pimpinan organisasi. Naskah ini memandang rangkaian fakta tersebut sebagai persoalan hukum yang perlu diuji, bukan semata-mata diterima sebagai bukti adanya permufakatan jahat. Pertanyaan pentingnya adalah apakah keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut secara yuridis telah menunjukkan adanya persesuaian kehendak untuk melakukan tindak pidana terorisme atau masih terdapat bagian perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai persiapan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Dianti (2024) menjelaskan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menempatkan keyakinan hakim dalam hubungan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, konstruksi fakta dalam perkara ini perlu diuji berdasarkan dasar hukum alat bukti, relevansi masing-masing fakta, serta hubungan logisnya dengan unsur permufakatan jahat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur permufakatan jahat (samenspanning) dalam Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim serta menilai kesesuaiannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini sekaligus berupaya mengisi ruang kajian yang belum banyak membahas secara khusus konstruksi

pembuktian hakim dalam putusan tersebut dengan menghubungkan aspek pertimbangan hakim, sistem pembuktian, dan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 2018. Zainuddin dan Karina (2023) menempatkan pendekatan yuridis normatif sebagai instrumen untuk menguji persoalan hukum melalui norma, konsep, dan penerapannya, sedangkan Pakaya dan Hadi (2024) menekankan pentingnya konsistensi antara objek penelitian, pendekatan, dan bahan hukum yang digunakan. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme pada Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim; dan (2) bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?

LANDASAN TEORI

Konsep Permufakatan Jahat (Samenspanning)

Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana sebelum tindak pidana yang direncanakan benar-benar terlaksana. Dalam konteks tindak pidana terorisme, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperluas jangkauan pertanggungjawaban dengan mencakup permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan. Setiawan dan Nachrawi (2025) menjelaskan bahwa penerapan ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana terorisme yang menjadi tujuan dari kesepakatan. Dengan demikian, keberadaan hubungan atau keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi tidak dengan sendirinya cukup untuk membuktikan permufakatan jahat; harus terdapat fakta yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Permufakatan jahat perlu dibedakan dari persiapan, percobaan, dan pembantuan karena keempat konsep tersebut mempunyai karakter yuridis yang berbeda. Dalam permufakatan jahat, titik beratnya terletak pada adanya persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Persiapan lebih berorientasi pada tindakan awal menuju pelaksanaan tindak pidana, sedangkan percobaan berkaitan dengan telah dimulainya pelaksanaan tetapi tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Adapun pembantuan berkaitan dengan kontribusi terhadap

terlaksananya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Ambarita dan Idharudin (2024) menunjukkan bahwa perluasan kriminalisasi pada tindak pidana terorisme harus tetap memperhatikan batas-batas konseptual tersebut agar setiap bentuk keterlibatan tidak secara otomatis dikategorikan sebagai permufakatan jahat.

Dalam penelitian ini, konsep permufakatan jahat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah rangkaian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim benar-benar menunjukkan adanya *meeting of minds* untuk melakukan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, baiat, kedudukan struktural dalam NII, keterlibatan dalam Tim REVIDABA, serta penghibahan senjata tidak dinilai secara terpisah, tetapi diuji berdasarkan hubungan faktual dan yuridisnya dengan unsur delik. Pendekatan tersebut penting agar konstruksi *chain of facts* yang digunakan hakim tidak berhenti pada hubungan antarperistiwa, tetapi mampu menjelaskan hubungan setiap fakta dengan kehendak dan tujuan tindak pidana yang didakwakan.

Konsep Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme memiliki karakter khusus karena pencegahan terhadap ancaman kekerasan dapat dilakukan pada tahap yang lebih awal dibandingkan tindak pidana konvensional. Dalam perspektif hukum pidana, karakter tersebut tidak berarti menghilangkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Hidayat dan Arief (2020) menempatkan pemberantasan terorisme dalam kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan jaminan terhadap hak-hak individu dalam proses pidana. Karena itu, penerapan Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 2018 perlu dikaitkan secara konkret dengan tindak pidana terorisme yang menjadi tujuan permufakatan, bukan hanya dengan keberadaan ideologi, organisasi, atau hubungan sosial terdakwa.

Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan proses untuk memperoleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hamzah (2020) menegaskan bahwa hukum acara pidana menempatkan pembuktian sebagai bagian penting dalam menentukan apakah kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti. Dalam sistem negatif *wettelijk*, keyakinan hakim tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah dan memenuhi persyaratan minimum sebagaimana ditentukan KUHAP. Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan

Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim perlu membedakan secara tegas antara alat bukti, barang bukti, dan fakta yang diperoleh dari persidangan.

Konsep petunjuk juga perlu ditempatkan secara tepat dalam kerangka Pasal 184 dan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk bukan sekadar istilah untuk menyebut seluruh bukti tidak langsung, tetapi merupakan alat bukti yang terbentuk dari persesuaian kejadian, keadaan, atau perbuatan yang diperoleh dari alat bukti tertentu. Menurut Eddy O. S. Hiariej (2022), penilaian pembuktian pidana harus memperhatikan hubungan antara alat bukti dan fakta yang hendak dibuktikan sehingga kesimpulan hakim mempunyai dasar rasional dan yuridis. Dengan demikian, penghibahan senjata dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai “alat bukti” secara otomatis, melainkan sebagai fakta atau barang bukti yang harus dinilai keterkaitannya dengan alat bukti lain dalam membentuk keyakinan hakim.

Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dari putusan karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui proses penalaran yang menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Mertokusumo tidak lagi dijadikan rujukan utama karena sumber aslinya berada di bawah batas tahun yang ditetapkan dalam revisi ini. Sebagai penggantinya, Sidharta (2020) menempatkan penalaran hukum sebagai proses argumentatif yang harus memperlihatkan hubungan antara norma, fakta, dan kesimpulan hukum. Dengan kerangka tersebut, kualitas pertimbangan hakim tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kemampuan hakim menjelaskan mengapa fakta tertentu dianggap relevan terhadap unsur tindak pidana.

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan untuk menguji ratio decidendi Majelis Hakim, khususnya cara hakim menghubungkan baiat, struktur organisasi, aktivitas REVIDABA, dan penghibahan senjata dengan unsur permufakatan jahat. Analisis diarahkan untuk melihat apakah setiap fakta mempunyai hubungan yang cukup dengan unsur delik dan apakah kesimpulan mengenai adanya persesuaian kehendak dibangun melalui penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap putusan, bukan sekadar sebagai uraian mengenai pengertian pertimbangan hakim.

Asas Kepastian Hukum dan Praduga Tak Bersalah

Kepastian hukum menuntut agar norma pidana mempunyai batas yang dapat dipahami sehingga seseorang dapat memperkirakan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Indriyanto Seno Adji (2021) menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam membatasi penggunaan hukum pidana dan mencegah perluasan pembedaan yang tidak mempunyai dasar normatif yang memadai. Prinsip tersebut relevan dalam menilai Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 2018 karena norma tersebut mencakup beberapa bentuk perbuatan sebelum tindak pidana terorisme terlaksana. Semakin dini suatu perbuatan dapat dipidana, semakin penting pula parameter yang jelas untuk membedakan permufakatan jahat dari persiapan atau aktivitas yang belum menunjukkan persesuaian kehendak melakukan tindak pidana.

Selain kepastian hukum, pembuktian harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah. Hakim harus mendasarkan putusan pada fakta dan alat bukti yang sah, bukan pada identitas, afiliasi, atau stigma yang melekat pada terdakwa. Marpaung (2021) menjelaskan bahwa proses peradilan pidana menuntut adanya pembuktian kesalahan melalui prosedur hukum yang sah sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, kedua asas tersebut digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini: kepastian hukum menjadi parameter untuk menilai ketepatan interpretasi Pasal 15, sedangkan praduga tak bersalah menjadi batas agar konstruksi pembuktian tidak bergeser menjadi penghukuman semata-mata berdasarkan asosiasi terdakwa dengan suatu organisasi.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pertimbangan hakim, tetapi menguji apakah konstruksi pembuktian dalam Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim telah memenuhi tiga ukuran utama, yaitu terpenuhinya unsur permufakatan jahat, keterkaitan fakta dengan alat bukti yang sah, dan konsistensi penerapan norma dengan prinsip kepastian hukum serta praduga tak bersalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas, doktrin, dan penerapannya dalam Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim, bukan pada pengumpulan data empiris. Negara (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan

hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas, dan doktrin. Penelitian ini menggunakan statute approach untuk menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; case approach untuk mengidentifikasi fakta hukum, dakwaan, alat bukti, pertimbangan, dan ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim; serta conceptual approach untuk menganalisis konsep permufakatan jahat, sistem pembuktian, kepastian hukum, dan asas praduga tak bersalah. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menguji hubungan antara norma yang berlaku dan penerapannya dalam putusan secara lebih sistematis, sebagaimana dijelaskan Yanova et al. (2023) bahwa pemilihan pendekatan dalam penelitian hukum harus disesuaikan dengan karakter persoalan hukum yang dianalisis.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana, pembuktian, tindak pidana terorisme, permufakatan jahat, dan metodologi penelitian hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan yang relevan, dilanjutkan dengan analisis terhadap fakta hukum dan ratio decidendi putusan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi unsur permufakatan jahat, memetakan fakta dan alat bukti yang digunakan hakim, menilai hubungan antara fakta tersebut dengan unsur delik, serta menguji kesesuaiannya dengan sistem pembuktian dan prinsip kepastian hukum. Model analisis ini sejalan dengan Hermanto et al. (2020) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menguji norma sekaligus penafsiran dalam putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membuktikan Unsur Permufakatan Jahat

Berdasarkan Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan

ketentuan yang didakwakan. Dalam menilai unsur permufakatan jahat, hakim tidak mendasarkan kesimpulan pada satu perbuatan tertentu, tetapi membangun hubungan antara sejumlah fakta yang terungkap di persidangan. Rangkaian tersebut meliputi baiat terdakwa kepada pimpinan NII, keterlibatan dalam struktur organisasi, kedudukan sebagai Panglima Komando Pasukan Wilayah 4 Aceh Darussalam, keterlibatan dalam Tim REVIDABA, kegiatan perekrutan mantan kombatan GAM, serta penghibahan senjata api kepada pimpinan organisasi. Dengan demikian, pola pertimbangan hakim menunjukkan penggunaan konstruksi fakta yang saling berkaitan untuk menilai apakah terdapat persesuaian kehendak dalam melakukan tindak pidana terorisme.

Baiat menjadi salah satu fakta yang diberi arti penting oleh Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya, baiat tidak dipandang hanya sebagai pernyataan loyalitas keagamaan, tetapi ditempatkan dalam konteks organisasi dan tujuan perjuangan NII yang terungkap dalam persidangan. Posisi struktural terdakwa kemudian memperkuat penilaian tersebut karena terdakwa tidak hanya berstatus sebagai anggota, tetapi memiliki jabatan yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam organisasi. Namun, secara yuridis, keberadaan seseorang dalam suatu organisasi atau adanya hubungan dengan anggota organisasi belum dengan sendirinya membuktikan permufakatan jahat. Setiawan dan Nachrawi (2025) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan permufakatan jahat tetap memerlukan keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan tujuan tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan. Oleh karena itu, relevansi baiat dan kedudukan struktural dalam perkara ini terletak pada keterkaitannya dengan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya kehendak untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana terorisme.

Keterlibatan terdakwa dalam Tim REVIDABA dan kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan serta pengumpulan senjata memperkuat konstruksi fakta tersebut. Hakim menghubungkan aktivitas tersebut dengan tujuan organisasi dan kemudian menilainya bersama tindakan konkret berupa penghibahan satu pucuk senjata api beserta amunisinya. Dalam perspektif pembuktian, senjata api tersebut harus dibedakan dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Senjata api merupakan barang bukti atau objek yang keberadaannya dapat memperkuat fakta tertentu, sedangkan pembuktian kesalahan tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan penilaian hakim terhadap keterkaitan antarfakta. Pemisahan tersebut penting karena penelitian mengenai pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia

menunjukkan bahwa suatu benda atau temuan fisik tidak secara otomatis menjadi kategori alat bukti tersendiri; kedudukannya perlu dikaitkan dengan alat bukti yang diakui hukum acara pidana. Temuan mutakhir mengenai praktik pembuktian di Indonesia juga menunjukkan adanya persoalan dalam menempatkan bukti forensik atau bukti fisik ke dalam kategori pembuktian yang tersedia dalam KUHAP.

Dengan demikian, penghibahan senjata tidak diposisikan sebagai bukti tunggal yang membuktikan permufakatan jahat, melainkan sebagai fakta penting yang harus dibaca bersama keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta lain yang terungkap dalam persidangan. Konstruksi seperti ini sejalan dengan temuan Akbar (2026) bahwa pembuktian permufakatan jahat pada dasarnya memerlukan keterhubungan sejumlah fakta untuk menunjukkan adanya kesesuaian kehendak. Hal yang membedakan perkara yang diteliti dalam artikel ini adalah bahwa rangkaian fakta tersebut tidak berhenti pada hubungan antara terdakwa dan organisasi, tetapi mencapai tindakan konkret berupa penghibahan senjata. Oleh sebab itu, kekuatan argumentasi hakim terutama terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa seluruh rangkaian tersebut mempunyai hubungan yang cukup erat dengan tujuan tindak pidana yang didakwakan.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pertimbangan hakim selanjutnya dapat dianalisis melalui sistem pembuktian negatif wettelijk yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia. Sistem ini menempatkan keyakinan hakim dan alat bukti yang sah sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menyatakan adanya kesalahan terdakwa, tetapi menghubungkan kesimpulan tersebut dengan fakta dan alat bukti yang dipertimbangkan di persidangan. Dengan demikian, kesesuaian pertimbangan hakim dengan sistem pembuktian tidak cukup dinilai dari terpenuhinya jumlah alat bukti, tetapi juga dari apakah alat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan. Pendekatan ini sejalan dengan Hiariej (2022) yang menempatkan pembuktian sebagai proses penalaran untuk menghubungkan alat bukti dengan fakta yang hendak dibuktikan.

Dalam perkara ini, konstruksi pembuktian hakim dapat dipahami melalui hubungan antara fakta-fakta yang berdiri dalam satu rangkaian. Baiat memberikan konteks mengenai hubungan terdakwa dengan pimpinan organisasi; kedudukan struktural menunjukkan tingkat keterlibatan terdakwa; aktivitas REVIDABA

menunjukkan bentuk partisipasi yang lebih konkret; sedangkan penghibahan senjata menjadi tindakan yang memberikan dimensi material terhadap rangkaian tersebut. Dengan pola demikian, setiap fakta memperoleh maknanya dari fakta lain. Cara berpikir tersebut memiliki kesamaan dengan kajian mengenai penalaran yudisial yang menempatkan kualitas keputusan pada kemampuan hakim menjelaskan hubungan antara fakta, norma, dan alasan hukum, bukan semata-mata pada hasil akhir putusan. Studi empiris mengenai rasionalitas putusan pidana juga menunjukkan bahwa alasan yudisial merupakan bagian penting untuk memahami bagaimana hakim menghubungkan pembelaan, fakta, dan dasar hukum dalam menghasilkan putusan.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang perlu diberi perhatian kritis, yaitu batas antara permufakatan jahat dan persiapan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengkriminalisasi beberapa bentuk perbuatan sebelum tindak pidana terorisme selesai dilakukan. Karena itu, semakin jauh hukum pidana menjangkau tahap sebelum pelaksanaan tindak pidana, semakin diperlukan parameter yang jelas mengenai perbuatan yang telah menunjukkan persesuaian kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, persoalannya bukan semata-mata apakah terdakwa melakukan sejumlah tindakan yang berkaitan dengan organisasi, melainkan apakah keseluruhan tindakan tersebut secara objektif dan subjektif telah menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Ambarita dan Idharudin (2024) juga menekankan pentingnya membedakan bentuk keterlibatan dalam tindak pidana terorisme agar perluasan pertanggungjawaban pidana tidak menghilangkan batas konseptual antara permufakatan, percobaan, dan pembantuan.

Dari perspektif asas praduga tak bersalah, pertimbangan hakim harus tetap berorientasi pada pembuktian perbuatan dan kesalahan terdakwa, bukan pada identitas atau afiliasi organisasinya. Dalam konteks perkara ini, keanggotaan NII, baiat, dan kedudukan struktural seharusnya dipahami sebagai bagian dari rangkaian fakta yang harus dibuktikan relevansinya terhadap unsur delik. Dengan pendekatan tersebut, stigma yang melekat pada organisasi tidak menggantikan kewajiban pembuktian terhadap terdakwa secara individual. Hal ini sekaligus memperkuat pentingnya *ratio decidendi* yang menjelaskan mengapa fakta tertentu mempunyai nilai pembuktian terhadap unsur permufakatan jahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pertimbangan hakim telah membangun konstruksi pembuktian yang sistematis melalui rangkaian fakta dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Temuan tersebut memperkuat kajian Setiawan dan Nachrawi (2025) mengenai pentingnya konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara permufakatan jahat terorisme. Namun, penelitian ini menemukan persoalan yang lebih spesifik pada aspek kepastian hukum, yaitu belum tersedianya parameter yang cukup tegas untuk membedakan permufakatan jahat dari tindakan persiapan. Dengan demikian, kekuatan putusan terletak pada konstruksi faktanya yang komprehensif, sedangkan titik kritisnya berada pada kebutuhan untuk menjelaskan secara lebih eksplisit batas yuridis antara rangkaian persiapan dan persesuaian kehendak yang telah memenuhi unsur permufakatan jahat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme tidak cukup dipahami dari keberadaan satu tindakan atau hubungan terdakwa dengan suatu organisasi, tetapi harus dilihat dari kemampuan fakta-fakta yang terbukti membentuk hubungan yang logis dan yuridis mengenai adanya persesuaian kehendak untuk melakukan tindak pidana. Temuan ini memberikan kontribusi pada kajian hukum pidana dengan menegaskan bahwa konstruksi rangkaian fakta (chain of facts) dapat menjadi dasar penalaran hakim sepanjang keterkaitannya dengan unsur delik dan alat bukti yang sah dijelaskan secara transparan. Di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bukan hanya terletak pada kemampuan negara melakukan pencegahan sejak tahap awal, tetapi juga pada batas yang jelas antara permufakatan jahat dan perbuatan persiapan. Implikasinya, hakim perlu memberikan parameter dan alasan hukum yang lebih eksplisit ketika menghubungkan aktivitas organisasi, hubungan antaranggota, maupun tindakan persiapan dengan unsur persesuaian kehendak, sedangkan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan perumusan parameter yang lebih terukur agar efektivitas pemberantasan terorisme tetap berjalan tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. N. (2026). Analisis putusan bebas terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba (Studi Putusan No. 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan No. 7563 K/Pid.Sus/2025). *Jurnal Hukum*, 4, 92-102.
- Ambarita, F. P., & Idharudin, T. (2024). Crimes of conspiracy and assistance in terrorism. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 44-59.
- Boulanger, C. (2020). The comparative sociology of legal doctrine: Thoughts on a research program. *German Law Journal*, 21(7), 1362-1377.
- Dianti, F. (2024). *Hukum pembuktian pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*. Sinar Grafika.
- El Rahman, V. (2020). Dinamika terorisme di Indonesia: Studi tentang lokalisasi ideologi eksternal. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 1(2), 88-123.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). Penegasan kedudukan penjelasan suatu undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 367-380.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hidayat, R., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 237-258.
- Indriyanto Seno Adji. (2021). *Hukum pidana: Perkembangan dan pembaruan*. Diadit Media.
- Johnston, M. F., Iqbal, M., & True, J. (2020). The lure of (violent) extremism: Gender constructs in online recruitment and messaging in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 46(4), 1-19.
- Marpaung, L. (2021). *Proses penanganan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1-9.
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2024). Memahami karakteristik penelitian hukum. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 546-562.
- Rusbala, F. S., & Tauna. (2023). Terorisme di Indonesia: Pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme: Studi Putusan Nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 238-251.
- Santhana Dass, R. A. (2021). The use of family networks in suicide terrorism: A case study of the 2018 Surabaya attacks. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 16(2), 173-191.
- Setia Negara, T. A. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1-9.
- Setiawan, E., & Nachrawi, G. (2025). Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. *IBLAM Law Review*, 5(1), 63-75.
- Sidharta. (2020). *Penalaran hukum dan argumentasi yuridis*. Genta Publishing.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 1-15.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Jurnal Hukum*, 2(2), 114-130.